



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Pemuda No. 181 EMAIL : pnfi.kolakac@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 034/76 / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK)
DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS DIKMUDORA KAB. KOLAKA
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Pendidikan yang bermutu kepada Anak Usia Dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok - kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
b. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Anak Usia Dini 4-6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di Kecamatan - Kecamatan.
c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUD, Taman Kanak - Kanak (TK).
d. Dahwa atas dasar butir a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut segera di terbitkan dalam bentuk Kolektif.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 5. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. PP Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 7. PP Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat usulan Izin Operasional dari masing - masing penyelenggara Taman Kanak Kanak (TK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak Kanak (TK).

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses mengajar pada TK tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara TK tersebut Tenaga Pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan gedung atau fasilitas Pemerintah.

KETIGA : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak - Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat Kabupaten Kolaka.
2. Mentaati Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan di laksanakan
3. Mengirimkan Laporan berkala (Bulanan) Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Cq. Bidang Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Diktum yang Kedua dan Ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka sewaktu - waktu akan mencabut Kembali Keputusan ini.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 15 Juni 2016



Tembusan, disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Kolaka,
2. Yth. Direktur PAUD & Dikmas Kemendikbud di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari,
4. Yth. Kepala UPTD Dinas Dikmudora Kecamatan
5. Yth. Yang Bersangkutan Untuk di ketahui dan di Laksanakan
6. Yth. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kolaka

Nomor : 034 / 76 / 2016

Tentang : Pencapaian Izin Operasional Kolektif Taman Kanak Kanak

NO	Nama Tuanan Kanak - Kanak (TK)	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status (RESORSI / SWASTA)
1	3	5	6	7
1	TK BINA ILMU	SOPURA	POMALAA	S
2	TK BINA RIA	KUMORO	POMALAA	S
3	TK KARYA ILMIAH	HUKO - HUKO	POMALAA	S
4	TK KASIH ABADI	PESAUHA	POMALAA	S
5	TK KUNCUP MELATI	OKO - OKO	POMALAA	S
6	TK MAWAR	TONGGOINI	POMALAA	S
7	TK NURUL BAHARI	TAMBEA	POMALAA	S
8	TK NURUL ILMI POMALA	TOTOBO	POMALAA	S
9	TK TUNAS TERAPUNG	DAWI - DAWI	POMALAA	S
10	TK GENERASI CERDAS	19 NOVENBER	WUNDULAKO	S
11	TK CITRA LESTARI	SUMBER REJEKI	WATUBANGGA	S
12	TK AL HIKMAH	ULU KONAWEHA	SAMATURU	S
13	TK DARUSSALAM	KONAWEHA	SAMATURU	S
14	TK AL HIDAYAH LOMBOPINI	LOMBOPINI	IWOIMENDAA	S
15	TK YAA BUNAYYA	WONUALAKU	IWOIMENDAA	S

